

## **TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN MENJADI DONASI DI MINIMARKET DESA CISALAK KABUPATEN MAJALENGKA**

**Agus Sulaeman<sup>\*)</sup>**  
[Agus\\_sulaeman@student.unigal.ac.id](mailto:Agus_sulaeman@student.unigal.ac.id)

**Alis Yulia<sup>\*)</sup>**  
[alis\\_yulia80@unigal.ac.id](mailto:alis_yulia80@unigal.ac.id)

**Ibnu Rusydi<sup>\*)</sup>**  
[ibnurusydi@unigal.ac.id](mailto:ibnurusydi@unigal.ac.id)

**Meisha Poetri Perdana<sup>\*)</sup>**  
[meisha\\_poetri\\_perdana@unigal.ac.id](mailto:meisha_poetri_perdana@unigal.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The phenomenon of diverting consumer change into donations by business actors in minimarkets is a common practice that often raises legal issues regarding transparency and consent. This study aims to analyze the implementation of changing consumer change into donations in Cisalak Village, Lemahsugih District, Majalengka Regency, based on Article 1 paragraph (3) jo Article 3 of Government Regulation Number 29 of 1980 concerning the Implementation of Donation Collection. The research method used is empirical juridical with a descriptive analytical specification. The results show that the practice of diverting change into donations is often carried out without clear information regarding the designation of funds and often ignores the explicit consent of consumers. This is contrary to the principles of consumer protection and the provisions for collecting donations which require permits and transparency.*

**Keywords:** *Donation, Consumer Change, Consumer Protection, Minimarket.*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Fenomena pengalihan uang kembalian konsumen menjadi donasi oleh pelaku usaha di minimarket merupakan praktik umum yang seringkali menimbulkan persoalan hukum terkait transparansi dan persetujuan (konsensualisme). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi di Desa Cisalak, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan kembalian menjadi donasi seringkali dilakukan tanpa informasi yang jelas mengenai peruntukan dana dan kerap mengabaikan persetujuan eksplisit dari konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan pengumpulan sumbangan yang mensyaratkan adanya izin serta transparansi.

**Kata kunci:** Donasi, Uang Kembalian, Perlindungan Konsumen, Minimarket.

### I. Pendahuluan

Dalam kegiatan jual beli di pasar modern atau minimarket, seringkali terjadi fenomena di mana uang kembalian konsumen yang bernilai kecil dialihkan oleh kasir atau pelaku usaha menjadi bentuk donasi. Alasan yang sering dikemukakan adalah ketiadaan uang pecahan kecil atau program sosial perusahaan. Meskipun tujuannya bersifat sosial, praktik ini seringkali mengabaikan hak-hak konsumen, terutama hak atas informasi yang jelas dan hak untuk memilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan mengatur tata cara pengumpulan dana dari masyarakat, yang seharusnya didasari oleh izin yang sah dan mekanisme yang transparan. Pasal 1 ayat (3) PP tersebut menegaskan bahwa pengumpulan sumbangan adalah pengumpulan uang atau barang.

Di Desa Cisalak, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, keberadaan minimarket semakin menjamur. Praktik pembulatan uang

kembalian atau penawaran donasi secara sepihak oleh kasir kerap terjadi. Masalah timbul ketika konsumen merasa "terpaksa" menyetujui karena nominal yang kecil atau rasa malu, padahal mereka tidak mengetahui ke mana dana tersebut disalurkan. Penelitian ini difokuskan untuk meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan regulasi yang berlaku.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (PP No. 29 Tahun 1980 dan UUPK) diterapkan dalam kenyataan di masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cisalak, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan di beberapa minimarket, serta wawancara dengan konsumen dan karyawan minimarket. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan simpulan.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1.Praktik Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Donasi**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, mekanisme pengalihan uang kembalian menjadi donasi di minimarket Desa Cisalak umumnya terjadi ketika kasir tidak memiliki uang pecahan kecil (recep). Kasir kemudian menawarkan sisa kembalian untuk didonasikan. Namun, dalam beberapa kasus, penawaran tersebut disampaikan dengan sangat cepat atau bahkan langsung dimasukkan ke dalam struk tanpa persetujuan verbal yang jelas dari konsumen.

Hal ini bertentangan dengan prinsip perjanjian dalam hukum perdata maupun hukum perlindungan konsumen, di mana kesepakatan harus didasari oleh kehendak bebas (*free will*) tanpa paksaan. Konsumen seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah dan enggan menolak

karena nominalnya dianggap tidak seberapa, padahal secara akumulatif nilai tersebut bisa menjadi besar.

### **3.2.Tinjauan Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1980**

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 menyatakan bahwa usaha pengumpulan sumbangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Dalam praktiknya di Desa Cisalak, transparansi mengenai izin pengumpulan sumbangan ini minim. Konsumen jarang melihat adanya bukti izin pengumpulan sumbangan yang dipajang di area kasir. Selain itu, pertanggungjawaban mengenai penyaluran dana donasi tersebut juga seringkali tidak sampai kepada konsumen yang menyumbang.

Ketidakjelasan ini melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi. Seharusnya, pelaku usaha wajib memberitahukan secara rinci: untuk siapa donasi tersebut, berapa lama periode pengumpulan, dan adanya izin resmi dari dinas sosial terkait. Ketika unsur-unsur ini tidak dipenuhi, maka pengalihan uang kembalian tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan koridor hukum dan berpotensi merugikan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam pelaksaan pengembalian uang konsumen oleh pelaku usaha minimarket di Desa Cisalak, antara lain:

1. Masih adanya (oknum) yang kurang jujur, memasukan uang kembalian ke kantong pribadi serta tidak mencatatkan hasil donasi tersebut ke website nya.
2. Uang koin yang habis atau susah mendapatkannya, seperti kita ketahui uang koin pecahan 100 rupiah dan 200 rupiah kini kita jarang temuka dimana-mana itu menjadi alasan pihak minimarket susah mengembalikan uang jikalau ada pecahan tersebut.
3. Kurangnya penyampaian informasi dari pegawai, dalam praktiknya penyampaian infomasi yang kurang dari kasir

terkait akan hal itu membuat kebingungan konsumen dan menimbulkan prsepektif kemana uang itu sebenarnya.

4. Tidak adanya transparansi kemana uang donasi itu berlabuh atau ditujukannya kepada konsumen sehingga membuat konsumen terheran-heran karena tidak tahu akan hal itu.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Saehudin, S.Pd.I selaku kepala Desa Cisalak beliau mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya:

1. Pihak Pemerintah Desa menekankan kepada pihak minimarket agar pecahan uang koin 100,00 dan 200,00 diperbanyak itu dilakukan guna kejadian perubahan uang kembalian tersebut tidak terjadi lagi sehingga hak konsumen dapat terpenuhi sepenuhnya.
2. Pihak Pemerintah Desa menekankan kepada pihak minimarket jika ada kembalian yang 300,00 dan 400,00 uang kembalian tersebut dibulatkan saja dengan nominal 500,00 hal tersebut tidak membuat minimarket rugi justru adanya hal tersebut bisa menjadi suatu kebahagiaan konsumen dan membuat konsumen senang berbelanja lagi di minimarket tersebut.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Pelaksanaan perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi oleh pelaku usaha minimarket di Desa Cisalak, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Masih ditemukan praktik di mana persetujuan konsumen tidak diminta secara patut dan kurangnya transparansi mengenai izin serta penyaluran dana sumbangan tersebut. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari instansi terkait dan peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk menghormati hak-hak konsumen.

#### **4.2. Saran**

1. Diharapkan pihak minimarket melakukan edukasi dan transparansi terkait uang kembalian yang didonasikan kepada konsumen agar tidak terjadi kekeliruan.
2. Diharapkan pihak minimarket dapat memperbanyak uang pecahan RP. 100,00 maupun RP. 200,00 agar dapat mengembalikan uang kembalian konsumen sesuai nominalnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Azizatunnida, Nadiah, & Imanullah, M. N. (2017). Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Di Lazada). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 19.
- Hayatunnisa, Ismi, & Iswandi, I. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi). *Journal on Education*, 5(4), 14164–14180.
- Nawi, Syahruddin. (2018). Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pleno Jure*, 7(1), 1–8.

#### **B. Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.